

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Kota Parepare

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare peneliti mendapatkan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara memberikan deskripsi mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pengelolaan keuangan disetiap daerah khususnya Badan Keuangan Daerah didasarkan pada sebuah tahapan yang sistematis dimulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Agussalim selaku sekretaris Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:¹

“Pengelolaan keuangan yang kami lakukan di Badan Keuangan Daerah kota Parepare dimulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, pengelolaan pertanggungjawaban, yang kemudian akan dicatat di bagian akuntansi untuk pencatatan keseluruhan biayanya.”

Berdasarkan informasi di atas mengenai pengelolaan keuangan bahwa setiap rencana pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Parepare

¹ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

baik dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan akan dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya rencana ini sudah dibahas, disetujui, serta dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Mendagri sebelum direalisasikan.

1. Tahap Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan untuk merencanakan program-program yang akan dijalankan, dimana dalam perencanaan anggaran ini meliputi perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan perencanaan anggaran pembiayaan. Proses penganggaran yang dijelaskan secara singkat oleh Ibu Indra Karyana selaku Kasubid Penyusunan Anggaran, sebagai berikut:²

“Penganggaran disusun berdasarkan program yang dimuat dalam rencana kerja pembangunan daerah disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Rencana-rencana kerja yang akan dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dalam KUA PPAS ini akan diseleksi program-program yang dianggap penting dan mendesak, program yang bukan menjadi prioritas akan dihapuskan. Setelahnya anggaran akan dirincikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, selanjutnya rincian tersebut akan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Anggaran yang telah disetujui akan dimasukkan ke Raperda APBD yang akan dievaluasi oleh gubernur sebelum disahkan menjadi APBD”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam rencana penyusunan anggaran APBD dilakukan dengan sistematis yang akan memuat dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang telah disusun oleh masing-masing SKPD. Rencana kerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

² Indra Karyana, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

kemudian akan dibahas dan disepakati oleh Dewan Rakyat Perwakilan Daerah. Selanjutnya hasil yang diperoleh dari KUA dan PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang meliputi rincian anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rincian anggaran yang telah dibuat akan diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai usulan anggaran dari masing-masing SKPD. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas dan disetujui oleh DPRD serta dievaluasi oleh gubernur sebelum disahkan menjadi APBD. Uraian penganggaran ini juga sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. Adapun anggaran yang direncanakan dalam APBD dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran.

No.	Uraian	Kode	Anggaran Tahunan Pelaksanaan 2018	No.	Uraian	Kode	Anggaran Detail Perubahan 2018
1	PERSEKUTUAN - LRA						
2	PERSEKUTUAN ADALAH BERKAITAN (PAAB)	7.5.1.1	57.385.188.973,00	30	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	7.5.1.5.1	37.385.188.973,00
3	Perawatan Pagar Dinding	7.5.1.5.1.1	3.070.000.000,00	31	Belanja Modal Listrik dan Telekomunikasi	7.5.1.5.1.1	40.238.679.880,00
4	Perawatan Bubungan Dinding	7.5.1.5.1.2	4.472.237.204,00	32	Belanja Modal Sewa, Sgkaji dan Sewaan	7.5.1.5.1.2	23.884.474.663,00
5	Perawatan Hutan Penghijauan Reklamasi Daerah serta Rehabilitasi	7.5.1.5.1.3	829.972.000.000,00	33	Belanja Modal Asst. Tetap Lainnya	7.5.1.5.1.3	4.338.471.471,00
6	Saluran PAU Yang Baru	7.5.1.5.1.4	120.000.000.000,00	34	JUMLAH BELANJA MODAL		122.278.879.313,00
7	PERSEKUTUAN TRANSFER - LRA			35	BELANJA TAK TERKENDAL	7.5.1.6	
8	TRANSFER PERSEKUTUAN PUSAT - DAERAH PERSEKUTUAN LRA	7.5.1.6.1	4.736.771.000,00	36	Belanja Tak Terkendal	7.5.1.6.1	2.000.000.000,00
9	Biaya Modal	7.5.1.6.1.1	4.736.771.000,00	37	JUMLAH BELANJA TAK TERKENDAL		2.000.000.000,00
10	Biaya Modal Lainnya (KAB)	7.5.1.6.1.1.1	4.736.771.000,00	38	TRANSFERR	7.5.1.7	
11	Biaya Modal Lainnya (KAB)	7.5.1.6.1.1.2	0,00	39	TRANSFER BANTUAN KEKAWALAN	7.5.1.7.1	865.904.000,00
12	JUMLAH PERSEKUTUAN TRANSFER - LRA	7.5.1.6.2	4.736.771.000,00	40	Tarif dan Bantuan Keuangan Lainnya - Portal Publik	7.5.1.7.1.1	865.904.000,00
13	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1	4.736.771.000,00	41	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEKAWALAN		865.904.000,00
14	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.1	4.736.771.000,00	42	JUMLAH BELANJA		888.333.883.377,00
15	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.2	0,00	43	SURPLUS/DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)		7.228.444.824,47
16	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.3	0,00	44	PEREKONOMIAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8	
17	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.4	0,00	45	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.1	98.313.076,51
18	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.5	0,00	46	JUMLAH PEREKONOMIAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.1.1	98.313.076,51
19	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.6	0,00	47	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.2	
20	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.7	0,00	48	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.2.1	0,00
21	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.8	0,00	49	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.2.1.1	0,00
22	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.9	0,00	50	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.3	
23	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.10	0,00	51	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.3.1	0,00
24	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.11	0,00	52	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.3.1.1	0,00
25	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.12	0,00	53	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.4	
26	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.13	0,00	54	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.4.1	0,00
27	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.14	0,00	55	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.4.1.1	0,00
28	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.15	0,00	56	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.5	
29	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.16	0,00	57	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.5.1	0,00
30	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.17	0,00	58	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.5.1.1	0,00
31	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.18	0,00	59	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.6	
32	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.19	0,00	60	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.6.1	0,00
33	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.20	0,00	61	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.6.1.1	0,00
34	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.21	0,00	62	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.7	
35	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.22	0,00	63	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.7.1	0,00
36	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.23	0,00	64	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.7.1.1	0,00
37	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.24	0,00	65	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.8	
38	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.25	0,00	66	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.8.1	0,00
39	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.26	0,00	67	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.8.1.1	0,00
40	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.27	0,00	68	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.9	
41	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.28	0,00	69	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.9.1	0,00
42	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.29	0,00	70	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.9.1.1	0,00
43	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.30	0,00	71	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.10	
44	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.31	0,00	72	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.10.1	0,00
45	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.32	0,00	73	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.10.1.1	0,00
46	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.33	0,00	74	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.11	
47	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.34	0,00	75	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.11.1	0,00
48	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.35	0,00	76	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.11.1.1	0,00
49	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.36	0,00	77	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.12	
50	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.37	0,00	78	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.12.1	0,00
51	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.38	0,00	79	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.12.1.1	0,00
52	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.39	0,00	80	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.13	
53	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.40	0,00	81	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.13.1	0,00
54	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.41	0,00	82	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.13.1.1	0,00
55	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.42	0,00	83	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.14	
56	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.43	0,00	84	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.14.1	0,00
57	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.44	0,00	85	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.14.1.1	0,00
58	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.45	0,00	86	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.15	
59	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.46	0,00	87	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.15.1	0,00
60	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.47	0,00	88	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.15.1.1	0,00
61	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.48	0,00	89	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.16	
62	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.49	0,00	90	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.16.1	0,00
63	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.50	0,00	91	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.16.1.1	0,00
64	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.51	0,00	92	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.17	
65	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.52	0,00	93	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.17.1	0,00
66	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.53	0,00	94	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.17.1.1	0,00
67	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.54	0,00	95	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.18	
68	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.55	0,00	96	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.18.1	0,00
69	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.56	0,00	97	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.18.1.1	0,00
70	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.57	0,00	98	PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.19	
71	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.58	0,00	99	Penggunaan SLPA Saluran sebelumnya	7.5.1.8.19.1	0,00
72	Biaya Perencanaan	7.5.1.6.2.1.59	0,00	100	JUMLAH PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	7.5.1.8.19.1.1	0,00

Gambar. 4.1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Tahap Pelaksanaan anggaran

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang maksud yaitu pelaksanaan APBD, dimana dalam pelaksanaan APBD didasarkan pada pendapatan, belanja

dan pembiayaan. Selaras dengan wawancara yang dilakukan terhadap bapak Agussalim, sebagai berikut:³

“Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan pengelolaan pendapatan, belanja. Untuk belanja pemerintah seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan pembiayaan pemerintah”

Berdasarkan data wawancara tersebut dan dikaitkan dengan regulasi yang digunakan pemerintah dalam mengelolah keuangan yaitu berdasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendapatan yang disebutkan pada pasal 127-131 bahwa bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaan yang didapatkannya ke rekening kas umum daerah untuk satu hari kerja. Setiap pendapatan yang diterima harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Pendapatan yang tergolong pendapatan daerah merupakan seluruh komisi atau pendapatan apapun dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang.

Pelaksanaan Anggaran Belanja diatur pada pasal 132-136 yang menjelaskan aturan dalam pengeluaran anggaran belanja. Adapun yang merupakan pengeluaran atau belanja daerah yaitu setiap program-program direncanakan akan dibiayai. Belanja pemerintah meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan penerbitan Tambahan Uang Persediaan

³ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

(SPM-TU) oleh kepala SKPD. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan pemerintah yang meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Pelaksanaan Pendapatan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dengan memberikan jasa-jasa kepada masyarakat seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kasubid Pendataan dan Pendaftaran, sebagai berikut:⁴

“Kami Badan Keuangan Daerah itu selaku koordinator pendapatan asli daerah, kami mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kami. Untuk pajak kami mengelola semuanya secara langsung sedangkan retribusi sebagian dikelola oleh SKPD lain seperti retribusi kebersihan dikelola oleh dinas lingkungan hidup, retribusi rumah dinas di kelola masing-masing SKPD seperti rumah dinas guru dikelola oleh dinas pendidikan, sesuai dengan pencatatan aset diunit kerjanya masing-masing.”

Informasi di atas menjelaskan bahwa pajak dikelola langsung oleh BKD selaku koordinator pendapatan asli daerah. Adapun pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Parepare yang meliputi pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak sarang walet serta pajak-pajak daerah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk retribusi daerah dikelola oleh SKPD-SKPD terkait dengan retribusi tersebut sesuai dengan pencatatan aset diunit kerjanya masing-masing.

⁴ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

3. Tahap Pelaporan

Proses selanjutnya yaitu pelaporan yang didalamnya telah mencakup pertanggungjawaban. Pelaporan yang dimaksudkan yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh bagian akuntansi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Agussalim, sebagai berikut :⁵

“Dalam pelaporan seluruh transaksi yang dilakukan pada pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan akan dicatat oleh bagian akuntansi mulai dari pencatatan jurnal hingga tersusunnya laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang berdasarkan semua regulasi pencatatan dengan menggunakan aplikasi.”

Wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat dibagian akuntansi yang kemudian outputnya berupa laporan keuangan yang nantinya akan menjadi alat pertanggungjawaban. Badan Keuangan Daerah memiliki tanggungjawab bukan hanya menyusun laporan SKPDnya saja namun juga dalam penyusunan laporan keuangan parepare, artinya BKD melakukan penggabungan setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan oleh SKPD lain. Pencatatan yang dilakukan oleh BKD dalam hal ini melakukan pencatatan konsolidasi atau gabungan terhadap SKPD-SKPD lainnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Agussalim dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:⁶

“Kami juga mengakumulasi semua SKPD, kami melakukan pencatatan setiap hari sesuai dengan bukti-bukti dan faktual yang ada.”

Berdasarkan keterangan wawancara diketahui bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah menggunakan aplikasi yang dicatat

⁵ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

⁶ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

setiap hari berdasarkan bukti-bukti baik untuk Badan Keuangan Daerah itu sendiri maupun untuk seluruh SKPD. Regulasi yang menjadi acuan dalam tahap pelaporan ini yaitu Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Arus Kas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Tahap Pemeriksaan

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pemeriksaan, dimana pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang dihasilkan tentunya akan diaudit oleh BPK untuk melihat kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan fakta yang ada baik dalam dasar penyusunan hingga nominal yang tertera pada laporan keuangan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Muchdy selaku Kasubid Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:⁷

“Laporan keuangan yang dihasilkan akan diperiksa oleh BPK dulu kemudian laporan pertanggungjawaban akan kami berikan dan publikasikan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, jadi laporan keuangan yang telah diaudit itu akan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”

Berdasarkan penjelasan narasumber yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan acuan dalam penyusunan laporan keuangan diketahui bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan Badan Keuangan Daerah akan diperiksa atau diaudit oleh BPK yang

⁷ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

didasarkan pada kewajaran nominal yang ada dalam laporan keuangan berdasarkan bukti yang lengkap dan sah serta kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang No.71 tahun 2010.

Berdasarkan keseluruhan wawancara yang dilakukan dan dikaitkan dengan teori dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan anggaran hingga pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan proses untuk menghasilkan laporan dalam penyelenggaraan akuntabilitas keuangan. Sebagaimana teori yang disampaikan Elvita pada bab II bahwa, tahap-tahap akuntabilitas keuangan yaitu perumusan rencana atau proses penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan.

B. Capaian Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara diperoleh data dan informasi dalam pencapaian laporan keuangan dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan daerah. Selain itu, pencapaian keuangan juga dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran (LRA), yang berisikan pencapaian target keuangan mulai dari sumber pendapatan, belanja dan juga pembiayaan pemerintah. Data tersebut telah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan oleh Bapak Agussalim, sebagai berikut:⁸

“Pencapaian keuangan secara faktual dilihat dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK bisa dilihat di laporan realisasi anggaran, bisa juga dengan pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban berarti dalam hal ini kita berbicara mengenai opini dari BPK”

⁸ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

Keterangan yang didapatkan dari wawancara di atas mengenai pencapaian keuangan daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian Laporan Keuangan Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu target utama yang harus direalisasikan oleh setiap daerah, karena opini tersebut menjadi pencapaian setiap daerah baik dalam hal keuangan, kinerja maupun pertanggungjawaban. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muchdy mengenai opini BPK, sebagai berikut:⁹

“Pencapaian laporan keuangan kita dapat dilihat dari opini BPK, jadi dalam mengaudit dan memeriksa laporan keuangan BPK akan mengeluarkan opini seperti Disclaimer, WDP dan WTP”

Fakta yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dikaitkan dengan teori bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit laporan keuangan akan mengeluarkan opini-opini terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer). Dalam pemberian opini BPK merujuk pada kewajaran penyajian terhadap pos-pos yang ada pada laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Agussalim, sebagai berikut:¹⁰

⁹ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

¹⁰ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

“Jadi opini yang dikeluarkan oleh BPK disesuaikan dengan penyajian laporan yang berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Apakah penerapan SAPnya sudah sesuai atau belum, itulah yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini”

Pernyataan di atas juga dijelaskan dalam wawancara penelitian dengan Bapak Hamka, selaku staf Badan Keuangan Daerah menambahkan, bahwa:¹¹

“Sebenarnya BPK dalam mengaudit juga melihat kesuaian dan kewajaran angka yang tertulis dilaporan keuangan dengan kenyataan yang ada dilapangan, apakah benar jumlah yang ditulis sudah sesuai atau tidak”

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Keuangan Daerah pada indikator kinerja mengenai opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 3 tahun terakhir yaitu 2018-2020 mendapatkan hasil, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pencapaian Terhadap Opini BPK

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018	2019	2020
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100 %	0.00 %	100 %

Sumber: Data Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD T.A 2016-2020

Opini BPK yang tercantum pada tabel tersebut diperoleh informasi bahwa pencapaian laporan keuangan kota Parepare bahwa pada tahun 2017 dan 2019 pemerintah Kota Parepare menargetkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

¹¹ Hamka, Staf Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 9 Juli 2021.

laporan keuangan daerah yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Target tersebut dapat dicapai dengan rasio 100% dimana realisasi tersebut sesuai dengan target yaitu wajar tanpa pengecualian. Pada tahun 2018, pemerintah kota Parepare menargetkan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan daerah yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) namun pada realisasinya ternyata kota Parepare hanya mendapatkan opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Adapun alasannya disebutkan oleh Bapak Agussalim dalam wawancara penelitian sebagai berikut:¹²

“Laporan keuangan ini sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan 2018 itu opininya WDP karena ada ketekoran kas, itu yang menyebabkan Parepare mendapatkan opini WDP”

2. Pencapaian Keuangan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pencapaian keuangan kota Parepare berdasarkan sumber pendapatan, belanja yang menjadi fokus pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pendapatan

Adapun sumber-sumber pendapatan pemerintah Kota Parepare berasal dari, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer, yang dibagi menjadi:

¹² Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

- a) Transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan bapak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).
 - b) Transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana penyesuaian
 - c) Transfer pemerintah daerah lainnya dalam pendapatan bagi hasil pajak
 - d) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan hibah BOS

Adapun anggaran dan realisasi dari total pendapatan yang diperoleh oleh kota Parepare pada periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Data Pendapatan Kota Parepare tahun 2017

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	140.990.173.492	140.621.664.388
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	702.997.696.041	674.911.159.746
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	144.411.843.806	7.500.000.000
Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	49.327.623.040	43.605.884.454
Bantuan Keuangan	2.665.387.200	7.439.598.400
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	23.191.000.000	18.182.433.564
Jumlah Pendapatan	1.063.583.723.579	892.260.740.552

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pencapaian pendapatan total kota Parepare. Selisih antara Anggaran dan juga realisasinya sebesar 171.322.983.027 rupiah dengan persentase keberhasilan kota Parepare dalam merealisasikan anggaran pendapatan yang telah dianggarkan yaitu sebesar 83,89%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yang merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya Parepare sendiri yaitu sebesar 99,74%. Tentunya ini menjadi pencapaian yang baik untuk Parepare dalam hal pendapatan asli daerah khususnya pada pos pendapatan pajak daerah (135,16%), pendapatan retribusi daerah (104,77%) dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah (100%) yang sudah optimal. Dana yang dianggarkan tersebut merupakan dana yang termuat dalam APBD yang direncanakan akan didapatkan sebagai pendapatan untuk satu tahun akuntansi. Pendapatan yang belum optimal disebabkan oleh banyak kemungkinan seperti penerimaan pajak dikelola belum optimal dari segi banyaknya masyarakat yang menunda untuk membayar pajak.

Tabel 4.3. Data Pendapatan Kota Parepare tahun 2018

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	150.834.948.804	134.343.383.709
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	608.960.172.000	599.611.905.270
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	25.250.000.000	25.250.000.000
Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	56.306.445.202	38.291.216.442
Bantuan Keuangan	7.000.000.000	7.394.976.721

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	23.191.000.000	19.038.931.979
Jumlah Pendapatan	871.542.566.006	823.930.414.121

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2018

Data tersebut menjelaskan bahwa pencapaian pendapatan total kota Parepare pada tahun 2018. Selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasinya sebesar Rp. 47.612.140.885 dengan persentase keberhasilan kota Parepare dalam merealisasikan anggaran pendapatan yaitu sebesar 94,54%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 89,07%. Hal ini disebabkan pos lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar 81,81%. Sedangkan untuk pos PAD yang lain sudah optimal. Sedangkan pada pendapatan transfer yang telah optimal 100% yaitu dana alokasi umum (100%), dana penyesuaian (100%), dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provisi (105,64%). Tahun 2018 pencapaian realisasi pendapatan sudah dikatakan baik dengan persentase di atas 90%.

Tabel 4.4. Data Pendapatan Kota Parepare tahun 2019

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	156.982.471.858	137.892.127.358
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	660.446.809.000	645.718.136.327
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	28.982.849.000	28.982.849.000
Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	61.644.855.757	52.816.252.522

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Bantuan Keuangan	82.881.150.000	81.566.407.384
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	24.116.359.000	19.471.160.000
Jumlah Pendapatan	1.015.054.494.615	966.446.923.592

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2019

Pada tahun 2019, pencapaian pendapatan total kota parepare memperoleh selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasinya sebesar Rp. 48.607.571.023 dengan persentase keberhasilan kota Parepare dalam merealisasikan anggaran pendapatan yaitu sebesar 95,21%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yang merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya Parepare sendiri yaitu sebesar 87,84%. Hal ini disebabkan pos pendapatan retribusi daerah teralisasi sebesar 94,96% dan lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar 81,27% dan pendapatan retribusi daerah sebesar 94,96%. Sedangkan pos PAD yang lain sudah optimal. Pada pendapatan transfer yang diterima oleh Kota Parepare yang telah optimal yaitu dana alokasi umum (100%) dan dana penyesuaian dari pusat (100%).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Bapak Hamka menjelaskan bahwa:¹³

“Setiap pos-pos di laporan realisasi anggaran itu dikatakan optimal kalau sudah mencapai 100%, jadi pada pendapatan semakin besar realisasi daripada yang di anggarkan akan semakin bagus. Sebagai contoh PAD yang berasal dari hasil jasa yang kami berikan misalkan pendapatan pajak daerah tahun 2019 yg terealisasi sebesar 106% artinya pendapatan yang diperoleh lebih banyak daripada yang dianggarkan tentunya ini sangat baik.”

¹³ Hamka, Staf Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 9 Juli 2021.

Informasi tersebut memberikan gambaran dalam membaca laporan realisasi anggaran, dimana setiap pos akan dikatakan optimal jika persentasenya mencapai 100%. Pada pendapatan persentase lebih 100% lebih baik namun tidak dengan belanja karena akan menimbulkan kerugian.

b. Belanja

Adapun alokasi-alokasi belanja kota Parepare yaitu sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal, yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Belanja tak terduga
- 4) Transfer bantuan keuangan lainnya (partai politik)

Adapun anggaran dan realisasi dari total belanja yang dilakukan oleh kota Parepare pada periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Data Belanja Kota Parepare Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	729.820.279.453	660.252.434.450
Belanja Modal	402.632.702.471	308.243.662.068

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	556.823.280
Transfer Bantuan Keuangan	805.904.060	805.904.060
Jumlah Belanja	1.135.258.903.984	969.858.823.855

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2017

Total dari alokasi-alokasi belanja kota Parepare dapat diketahui dengan melihat tabel yang tertera dimana selisih antara anggaran dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 165.400.080.129 dengan persentase belanja kota Parepare dalam merealisasikan anggaran belanja yaitu sebesar 85,43%. Adapun alokasi-alokasi belanja yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran merupakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD yang telah disahkan. Untuk anggaran yang tersisa akan dimasukkan ke SILPA sebagai saving untuk dibelanjakan pada tahun berikutnya pada kegiatan yang sama atau digunakan kembali dalam membiayai belanja terhadap program-program yang masih berjalan pada akhir periode akuntansi.

Tabel 4.6. Data Belanja Kota Parepare Tahun 2018

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	709.228.301.504	660.040.243.831
Belanja Modal	152.278.675.513	129.178.327.966
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	205.868.000
Transfer Bantuan Keuangan	805.904.060	805.904.060

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Jumlah Belanja	864.312.881.077	790.230.343.853

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2018

Data belanja di atas menjelaskan total dari alokasi-alokasi belanja kota Parepare tahun 2018. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja kota Parepare sebesar Rp. 74.082.537.224 dengan persentase belanja kota Parepare dalam merealisasikan anggaran belanja yaitu sebesar 91,43%. Realisasi anggaran belanja parepare tahun 2018 sudah dikatakan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan setiap pos belanja belum terealisasi secara optimal pada tahun 2018. Selain itu, diasumsikan ada beberapa program yang belum selesai atau dalam tahap pengerjaan pada akhir periode akuntansi tahun 2018 sehingga dana yang telah dianggarkan akan disaving ke SILPA yang kemudian digunakan untuk membiayai program yang sama pada tahun berikutnya.

Tabel 4.7. Data Belanja Kota Parepare Tahun 2019

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	744.370.673.742	678.934.100.046
Belanja Modal	283.686.190.290	243.482.043.500
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	77.500.000
Transfer Bantuan Keuangan	822.966.661	822.636.802
Jumlah Belanja	1.029.879.830.693	923.316.280.348

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2019

Alokasi-alokasi belanja Kota Parepare pada tahun anggaran 2019 memperoleh hasil dengan selisih antara anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 106.563.550.345 dengan persentase belanja kota Parepare dalam merealisasikan anggaran belanja yaitu sebesar 89,65%. Persentase realisasi anggaran belanja belum optimal, hal ini disebabkan adanya program-program yang mungkin tidak berjalan atau sedang berjalan pada periode akuntansi tahun 2019, namun pengerjaannya belum selesai ketika akhir periode akuntansi tahun 2019 sehingga dana anggaran yang tersisa akan disaving kemudian akan digunakan untuk membiayai program yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Bapak Hamka menjelaskan bahwa:¹⁴

“Sama seperti pendapatan, belanja-belanja pemerintah dikatakan optimal jika mencapai 100% tapi tidak boleh melewati 100% karena nantinya akan menjadi utang. Tidak boleh juga terlalu rendah persentasenya karena artinya ada proyek-proyek yang dianggarkan tetapi tidak berjalan”

Selanjutnya untuk melihat keberhasilan pendapatan kota Parepare dalam membiayai semua pengeluaran yang dianggarkan dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran pada pos surplus/defisit. Surplus/defisit ditentukan dari pengurangan pendapatan dengan belanja. Apabila pendapatan lebih besar daripada belanja maka kondisi tersebut surplus sedangkan apabila pendapatan lebih kecil daripada belanja maka kondisi suatu daerah yaitu defisit. Adapun data surplus/defisit kota tahun 2017-2019 sebagai berikut:

¹⁴ Hamka, Staf Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 9 Juli 2021.

Tabel. 4.8. Data Surplus/Defisit Kota Parepare Tahun 2017-2019

Surplus/Defisit	Anggaran setelah perubahan	Realisasi
2017	(71,675,180,405)	(77,598,083,303)
2018	7,229,673,929	33,700,070,268
2019	(14,825,336,078)	43,130,643,244

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare tahun 2017-2019

Data surplus/defisit kota parepare menjelaskan bahwa pada tahun 2017 Parepare mengalami defisit baik yang dianggarkan maupun yang terealisasi dengan persentase realisasi dari yang dianggarkan sebesar 108,26%. Pada tahun 2018 Parepare mengalami surplus dengan persentase realisasi dari yang dianggarkan sebesar 466,13%. Sedangkan pada tahun 2019, pada anggaran setelah perubahan diprediksi akan mengalami defisit namun pada realisasinya kota Parepare mengalami surplus. Hal ini menyebabkan penurunan persentase yang dianggarkan terhadap realisasinya sebesar (290,93%).

C. Transparansi Dan Standar Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Kota Parepare Menurut Prinsip Syariah

Berdasarkan penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang dilakukan sesuai dengan teori dari rahmat memberikan hasil sebagai berikut:

1. Transparansi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan indikator transparansi yaitu informatif, pengungkapan dan keterbukaan, sebagai berikut:

a. Informatif

Penyelenggaraan transparansi pemerintah dituntut untuk memberikan informasi kepada stakeholder atau pihak yang membutuhkan baik berupa data, prosedur, fakta ataupun sebagainya. Termasuk informasi dalam hal keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Muchdy sebagai berikut:¹⁵

“Dalam hal transparansi pastinya diwajibkan untuk seluruh pemerintah daerah maupun kota untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat, kami menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan seperti Laporan Realisasi Anggaran, lainnya.”



Gambar 4.2. Surat Pernyataan Tanggungjawab

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut BKD kota parepare telah melakukan pembulikasian keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

¹⁵ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

mereka dalam penerapan akuntabilitas. Pেমublikasian laporan keuangan kota Parepare, Badan Keuangan Daerah menggunakan media cetak dan media elektronik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hamka, sebagai berikut:¹⁶

“Sebenarnya dalam publikasi laporan keuangan, kami publikasikan hard filenya kepada media cetak maupun media elektronik kemudian mereka yang menarasikan berapa pendapatan kota Parepare, berapa besar belanja yang dilakukan kota Parepare. Karena soft file dalam pencatatan kami menggunakan sistem dan hanya bisa diakses oleh orang yang memang punya akses terhadap sistem tersebut.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:¹⁷

“Ada kami publikasikan laporan keuangan biasanya di ParePos biasanya akhir tahun setelah laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi PERDA tetapi kalau masih mentah belum dipublikasikan. Selain itu, kami juga mempublikasikan di website kominfo, ada khusus untuk BKD disitu informasi-informasi keuangan.”

Fakta yang didapatkan dalam wawancara di atas bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan bisa didapatkan setiap waktu karena tersedia di website kominfo dan juga dipublikasi dimedia cetak. Seperti yang dijelaskan Bapak Muchdy sebelumnya publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh BKD tergantung apakah laporan tersebut sudah menjadi PERDA atau belum sehingga hal inilah yang kadang menjadi faktor yang menghambat ketepatan waktu dari publikasi laporan keuangan.

Berdasarkan jawaban yang didapatkan dan dikaitkan dengan teori pada bab II, Menurut mardiasmo informatif berarti memberikan informasi berupa prosedur, data, dan fakta dalam penelitian ini merujuk pada laporan keuangan

¹⁶ Hamka, Staf Badan Keuangan Daerah, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 9 Juli 2021.

¹⁷ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

secara yang jelas, akurat, mudah diakses. Hal tersebut telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dengan melakukan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat melalui media cetak maupun melalui media elektronik.

Ditinjau dari prinsip syariah, indikator informatif sebagai alat ukur dalam transparansi yang dilakukan oleh BKD didapatkan kesimpulan bahwa Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan transparansi sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dalam prinsip pertanggungjawaban. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:¹⁸

“Semua dibawah sumpah, jadi saya fikir kami sudah mempertanggungjawabkan hal itu. Dalam melaksanakan akuntabilitas juga kita didasarkan pada habluminallah wa habluminannas. Kami menjaga pertanggungjawaban itu dengan taat asas, taat aturan, taat administrasi. Karena dengan taat dengan hal itu kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ke masyarakat dan pemerintah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Dan akan kita pertanggungjawabkan juga di akhirat nanti.”

Pernyataan tersebut membuktikan jika Badan Keuangan dalam menerapkan transparansi sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas didasarkan pada habluminallah wa habluminannas dan dengan taat kepada asas dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, mereka dapat memberikan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

b. Pengungkapan

Pelaksanaan transparansi pengungkapan dilakukan kepada masyarakat mengenai keadaan-keadaan kinerja finansial yang dilakukan oleh setiap

¹⁸ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

daerah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muchdy dalam wawancara penelitian sebagai berikut:¹⁹

“Masalah pengungkapan saya rasa kami sudah menjalankan dengan baik, kami sudah ungkapkan seluruh kinerja finansial dalam laporan pertanggungjawaban, seperti alokasi-alokasi anggaran, realisasi dan sisa pagu berapa persentasenya”

Keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penerapan transparansi kinerja finansial diungkapkan pada laporan keuangan yang dipublikasi mulai dari anggaran, aset, utang dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang dihasilkan berbasis akrual kecuali laporan realisasi anggaran masih berbasis kas, hal ini sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Berikut penjelasan Bapak Muchdy terhadap pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BKD, sebagai berikut:²⁰

“Dalam pengelolaan laporan keuangan kami menggunakan sistem dalam hal pencatatan kami menggunakan basis akrual, dan khusus untuk laporan realisasi anggaran kami masih menggunakan basis kas. Namun, untuk laporan keuangan secara utuh kami tetap menggunakan basis akrual”

Berdasarkan wawancara di atas laporan keuangan yang dihasilkan berbasis akrual dan kas. Laporan keuangan secara umum berbasis akrual yang artinya pencatatannya dilakukan saat transaksi terjadi walaupun kasnya belum diterima sedangkan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas yang artinya transaksi hanya dicatat jika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan standar-standar yang sudah ditentukan akan menciptakan laporan yang andal dan faktual,

¹⁹ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

²⁰ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

sehingga setiap angka yang diungkapkan dalam laporan keuangan juga harus sesuai mengingat dalam pengelolaan keuangan dilakukan oleh SKPD-SKDP yang berbeda. Untuk itu BKD harus selalu melakukan rekonsiliasi untuk memastikan jumlah yang tercatat dengan jumlah yang ada dalam kas. Hal ini dijelaskan oleh bapak Muchdy sebagai berikut:²¹

“Kami melakukan pengujian secara periodik dalam artian realisasi dengan posisi kasnya, dengan kas yang ada dibendahara dan kas yang ada di bank sesuai tidak, apakah yang dibelanjakan juga sama atau tidak dengan pertanggungjawabannya, sesuai dengan anggaran atau tidak, terus melakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk melihat kebenaran dalam jumlah yang tertera pada setiap transaksi yang dilakukan.”

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa BKD telah melakukan sangat memperhatikan setiap angka yang dihasilkan dalam laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan memberikan informasi yang sebenarnya. Berbicara dalam hal pengungkapan kondisi keuangan sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah dijelaskan oleh Bapak Agussalim, sebagai berikut:²²

“Kondisi keuangan untuk saat ini masih sehat, likuiditasnya masih bagus dalam artian kami masih bisa membayar biaya operasional termasuk utang-utang, kami juga masih surplus dan masih bisa membiayai semua kegiatan anggaran APBD yang telah ditetapkan”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muchdy sebagai berikut:²³

“Alhamdulillah kondisi keuangan kita saat ini masih normal dan bisa dikatakan sehat, bisa dilihat di laporan realisasi anggaran juga”

²¹ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

²² Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

²³ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

Keterangan wawancara yang didapatkan sejalan dengan pendapat mardiasmo bahwa pengungkapan dilakukan kepada masyarakat dalam hal aktifitas dan kinerja finansial seperti kondisi keuangan dan bentuk perencanaan dari hasil kegiatan dapat dilihat di laporan realisasi anggaran untuk pengungkapan pendapatan, pengeluaran, dan surplus/defisitnya suatu daerah.

Berdasarkan prinsip syariah, indikator pengungkapan ini sesuai dengan prinsip kebenaran. Dimana dalam penerapan prinsip kebenaran BKD mencatat laporan keuangannya dengan jujur dan melakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk mencocokkan saldo yang ada tercatat dengan saldo yang tercatat dalam laporan keuangan serta mengungkapkan kondisi finansial kota Parepare dengan jujur. Hal ini tentunya harus dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang faktual dan andal sehingga tidak terjadi masalah apabila BPK melakukan audit laporan keuangan.

c. Keterbukaan

Penyelenggaraan transparansi tentu keterbukaan merupakan salah satu kunci penting. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi itu sendiri, proses penyampaian dan pengawasan dalam akuntabilitas laporan keuangan. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indra Karya dalam menjelaskan peran aktif masyarakat dalam proses penyusunan anggaran sebagai berikut:²⁴

²⁴ Indra Karya, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

“Nah cara masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran itu ada yang namanya musyawara perencanaan pembangunan (musrenbang) melalui kelurahan. Jadi masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasinya apa yang mereka butuhkan, kemudian hasil musrenbang itu akan diverifikasi lagi mana yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah akan dimuat dalam RKPD yang selanjutnya akan dianggarkan. Selain itu juga biasa diadakan reses melalui anggota DPRD.”

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muchdy, BKD dalam menjalankan amanah dari masyarakat, sebagai berikut:²⁵

“Saya pikir pemerintah sudah menjalankan amanah rakyat karena rakyat itu diwakili oleh DPR, APBD disahkan oleh DPR, pertanggungjawaban diterima oleh DPR jadi saya pikir hal tersebut merupakan amanah rakyat. Pertanggungjawaban ini di evaluasi dan dirapatkan juga di DPR, apakah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam penyusunan anggaran, peruntukannya sudah sesuai atau tidak, apakah benar-benar dilaksanakan. Disitulah DPR bisa menolak atau menerima. Jika DPR menolak berarti dalam realisasinya ada yang tidak disetujui misalnya ada penyimpangan didalamnya. Tapi Alhamdulillah kerjasama antara pemerintah dan DPR sudah bagus artinya kita bisa mengakomodir hampir semua kebutuhan masyarakat kota parepare berdasarkan musrenbag.”

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat mulai dari pembangunan jalan, anggaran kesehatan, sekolah dan lain sebagainya. Hal ini berarti penerapan transparansi dalam hal keterbukaan yang melibatkan masyarakat telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kota Parepare karena setiap anggaran yang dianggarkan untuk masyarakat merupakan amanah dari masyarakat untuk pemerintah. Berbicara mengenai kepentingan masyarakat tentunya hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam

²⁵ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

pemberian fasilitas umum. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Indra Karyana sebagai berikut:²⁶

“Kalau berbicara mengenai kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat itu, kita analogikan saja dengan janji politik. Janji politik itu kan semuanya keinginan masyarakat jadi selama janji politik itu diterapkan dan realisasikan oleh pemerintah daerah artinya sudah disesuaikan dengan kebutuhannya masyarakat. Sebagai contoh pelayanan kesehatan bisa dilihat semua masyarakat kecil sudah hampir merasakan pelayanan kesehatan, ada call center juga itu semuanya termuat dalam penganggaran.”

Informasi yang didapatkan dari wawancara di atas sejalan dengan realisasinya dimana pemerintah kota parepare telah melakukan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Saat ini sudah ada layanan kesehatan call center yang bisa dinikmati masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat parepare.

Keterbukaan selain dalam hal pelayanan juga harus diterapkan dalam pelaporan keuangan. Keterbukaan pada laporan keuangan tidak serta merta dilakukan begitu saja namun tentunya dilakukan pengawasan dan monitoring agar berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dalam penganggaran untuk kepentingan masyarakat tentunya dikelola oleh berbagai SKPD terkait sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya harus digabungkan dari setiap SKPD yang terkait. Adapun hal ini dijelaskan oleh Bapak Agussalim sebagai berikut:²⁷

²⁶ Indra Karyana, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

²⁷ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

“Pengawasan dan monitoringnya dilaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dari 33 SKPD, rekonsiliasi itu mencocokkan semua angka-angka baik dalam pendapatannya maupun belanja setiap bulan. Kalau ada selisih akan dikoreksi dan diperbaiki.”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh setiap SKPD akan dicocokkan angkanya sehingga tidak terjadi salah saji dalam penyusunan laporan keuangan di akhir tahun dalam periode akuntansi.

Berdasarkan wawancara secara keseluruhan yang menjadi temuan peneliti bahwa dalam penyelenggaran transparansi pemerintah daerah sudah menerapkan hal ini dengan baik, dimulai dari melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran, menyediakan informasi keuangan yang lengkap untuk masyarakat, hingga mempublikasikan laporan keuangan kepada media cetak maupun media elektronik yang akan dimuat dalam berita seperti ParePos.

Keterangan-keterangan wawancara di atas jika ditinjau berdasarkan prinsip syariah, indikator keterbukaan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, dimana pemerintah mempertanggungjawabkan apa yang mereka janjikan kepada masyarakat melalui pengadaan fasilitas-fasilitas yang disampaikan masyarakat dalam musrenbang dan reses dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dengan melakukan rekonsiliasi terhadap 33 SPKD.

2. Standar Kinerja

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan standar kinerja digunakan untuk menilai efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu program. Untuk mengukur

kinerja dalam proses akuntabilitas dibutuhkan informasi keuangan dan informasi non keuangan sebagai berikut:

a. Informasi Keuangan

Informasi keuangan diukur melalui rencana kerja yang telah disusun dan dianggarkan. Anggaran yang telah buat dibandingkan dengan realisasi anggaran tersebut dan juga dalam pengelolaan anggaran apakah efektif, efisien dan ekonomis atau tidak. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Indra Karyana, sebagai berikut:²⁸

“Dalam mengukur keberhasilan kinerja efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaannya bisa dilihat pada program dan kegiatan yang sudah disusun, didalamnya ada indikator-indikator yang harus dilakukan. Hal ini dibuat dalam rencana kerja yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja.”

Berdasarkan keterangan wawancara diketahui bahwa indikator-indikator yang telah disusun harus dilakukan yang nantinya akan menghasilkan tingkat keberhasilan kinerja apakah program yang dilakukan tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis. Selanjutnya, untuk melihat apakah keberhasilan kinerja suatu program yang termuat sudah optimal atau tidak dilihat nilai fisik harus lebih besar daripada keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Andi Darawati selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan BKD, sebagai berikut:²⁹

“Untuk menilai keberhasilan kinerja kita lihat fisik dan keuangan dari sebuah program. Disini harus lebih besar fisik daripada keuangan karena ini memandakan lebih banyak kerja dibandingkan keluarnya uang, kalau kondisinya seperti ini bisa dikatakan sudah berhasil dalam kerjanya. Kalau keuangan lebih besar dibandingkan fisik berarti lebih banyak uang

²⁸ Indra Karyana, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

²⁹ Andi Darawati, Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

yang dikeluarkan daripada kerja yang dilakukan, tentunya ini menjadi kegagalan dalam kinerja. Sebagai contoh tahun 2020 total persentase fisik program yang kami capai itu 98,71% sedangkan persentase keuangannya 89.08% ini berarti dalam pada tahun 2020 kami sudah bagus dalam hal kinerja.”

Selanjutnya target anggaran yang telah dianggarkan untuk membiayai suatu program sesuai dengan APBD juga merupakan tolak ukur dalam keberhasilan kinerja. Dengan ini dapat dilihat cara SDM mengelola keuangan dalam pembiayaan program, Sejalan dengan yang dikemukakan Ibu Indra Karyana sebagai berikut.³⁰

“Ini bisa dilihat jika yang termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan target rencana kerja maka sudah dikatakan berhasil”

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa rencana kerja yang telah dilakukan yang sesuai dengan pelaksanaan akan sudah dikatakan berhasil, dimana dalam realisasi anggaran dikatakan optimal jika mencapai 100%. Berbicara mengenai optimal tidaknya suatu anggaran jika anggaran dan realisasinya mencapai 100% berarti dalam hal ini dana yang dianggarkan habis terpakai. Sehingga pada dasarnya kosongnya kas pemerintah pada periode akuntansi menunjukkan keberhasilan kinerja. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agussalim sebagai berikut:³¹

“Kalau kekosongan kas sebenarnya bagus juga berarti antara anggaran dan realisasinya itu optimal. Namun kalau kas mengalami kekosongan berarti ada yang tidak normal karena ini akan menjadi fatal. Oleh karena itu setiap tahun pasti ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Tidak mungkin dalam penganggaran habis untuk dibelanjakan mungkin ada kegiatan yang tidak selesai sehingga dananya disaving untuk

³⁰ Indra Karyana, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

³¹ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021

dibelanjakan tahun berikutnya pada kegiatan yang sama. Contohnya pengguna SILPA ini utang saat ada kontrak jadi tapi belum dibayarkan maka akan dibayarkan menggunakan SILPA untung tahun depan.”

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa tidak mungkin anggaran tersebut habis dibelanjakan. Tetapi dana yang tidak habis tersebut akan disaving untuk membiayai program yang sedang berjalan pada tahun berikutnya karena pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas dimana pencatatan terjadi jika ada pengeluaran ataupun pendapatan saja.

LAPORAN KEUANGAN POKOK (Abridged)
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO PERUBAHAN ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO PERUBAHAN ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2019	2018
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2	22.841.336.077,33	186.315.070,83
2	Penggunaan SAL sebagai Penertaman Pembiayaan Tahun Berjalan		22.841.336.077,33	786.315.070,83
3	Subtotal (1 - 2)		0,00	0,00
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		67.966.131.290,83	20.489.484.108,33
5	Subtotal (3 + 4)		67.966.131.290,83	20.489.484.108,33
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	1.044.300,00
7	Lain-lain		0,00	(3.828.182.231,00)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		67.966.131.290,83	22.841.336.077,33

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

30 Mei 2020
WALIKOTA PAREPARE

Gambar 4.3. SILPA 2019

b. Informasi Non Keuangan

Informasi non keuangan mencakup pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah guna untuk memperbaiki akuntabilitas. Adapun dalam penelitian ini Badan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan berkaitan dengan

pajak dan retribusi sepertinya yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Rahmat, sebagai berikut:³²

“Pelayanan yang kami siapkan di Badan Keuangan Daerah sebagai contoh pajak bumi dan bangunan pastinya pelayanan pembayaran, kalau sifatnya administratif biasanya ada pelayanan mutasi bisa berupa balik nama, pemecahan, mutasi balik nama subjek pajak satu menjadi orang lain. Ada juga yang namanya pelayanan pembetulan terhadap data yang tidak sesuai di SPPT, pendaftaran objek pajak baru, penyediaan salinan SPPT, ada layanan keberatan oleh wajib pajak terhadap kekeliruan atau kesalahan hitung, ada pengurangan pajak dan semua perpajakan.”

Berdasarkan wawancara di atas, BKD memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi, yang tentunya dalam pelayanan publik ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai bentuk kewajiban dalam pemenuhan hak-haknya. Hal inilah yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun prosedur-prosedur agar tidak terlalu sulit bagi masyarakat untuk memenuhi prosedur tersebut dan apabila terjadi kendala tentunya lebih mudah untuk diatasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rahmat, sebagai berikut:³³

“Kami dalam membangun kerangka-kerangka SOP itu pastinya pertimbangannya pro rakyat dan memberikan kemudahan esensinya kami memberikan pelayanan seefektif mungkin dalam arti jangan karena satu prosedur memberatkan masyarakat. Namun, tidak mengabaikan juga unsur tertib administrasi artinya persyaratan administrasi itu mutlak karena ini menjadi pedoman bahwa kita menggunakan standar yang sama bagi semua masyarakat, kalau tidak ada persyaratan administrasi bisa saja ada pihak yang bersifat subjektif dalam memberikan pelayanan seperti karena kenal jadi dimudahkan dalam kepengurusannya. Kalaupun ada kendala yang dihadapi masyarakat kami akan arahkan apa yang harus mereka lakukan.”

³² Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

³³ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

Badan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan mencari cara agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi prosedur khususnya dalam pembayaran pajak dan distribusi. Di era digital ini pemerintah tentunya harus mengikuti perkembangan jaman, dengan mulai melakukan pembayaran pajak secara online agar lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat sebagai berikut:³⁴

“Untuk sekarang kami sementara mendvelop aplikasinya, insyaallah tahun ini ada 9 mata pajak yang kamu prioritaskan sudah bisa nantinya memfasilitasi kemudahan-kemudahan pembayaran dengan kanal-kanal pembayaran seperti ovo, dana, alfamart dan lainnya sudah kami rencanakan. Tapi sekarang pembayaran pajak bisa dilakukan dengan transaksi non tunai dengan langsung membayarkan ke rekening kas daerah.”

Penyelenggaran akuntabilitas tentunya dibutuhkan keterbukaan dalam proses pemberian layanan publik bukan hanya masalah keuangan saja. Untuk melaksanakan hal ini tentunya dengan memberikan tugas sesuai dengan job descriptionnya masing-masing agar lebih memudahkan dalam pemberian pelayanannya. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan harus bersifat objektif. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Rahmat, sebagai berikut:³⁵

“Jadi kami disini pastinya untuk pejabat non eselon memang ada dasar-dasar penempatannya berdasarkan keputusan walikota tapi pastinya dalam SK kami sebagai PNS ada namanya tugas lainnya yang berikan pimpinan jadi bisa saja diberikan tugas di tempat lain. Namun, kami juga punya kebijakan-kebijakan dengan kita melakukan rotasi. Rotasi itu

Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.³⁴

³⁵ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

penkuatannya ada semacam penetapan kepala badan dalam bentuk surat tugas. Hal ini kami lakukan untuk menghindari komunikasi-komunikasi yang mencurigakan misalnya satu pengelola pajak berada di posisi yang sama terlalu lama sehingga terlalu akrab dengan beberapa orang masyarakat sehingga terjadi sikap subjektif dalam pemberian pelayanan. Inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam memberikan pelayanan.”

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut Badan Keuangan Daerah dalam mempertanggungjawabkan pelayanan yang berikan kepada masyarakat dengan melakukan rotasi SDM agar dalam pelayanan tidak bersifat subjektif dengan membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Ditinjau berdasarkan prinsip syariah, dalam pemberian pelayanan BKD telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip keadilan. Dapat dilihat pada keterangan-keterangan wawancara di atas bahwa BKD menjunjung prinsip keadilan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat dalam pemberian pelayanan. Untuk menghindari terjadinya ketidakadilan tersebut mereka melakukan rolling terhadap staf agar tidak menampati posisi yang sama untuk waktu yang lama sehingga tidak terbangun komunikasi-komunikasi yang mencurigakan.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman menyusun laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan seragam antara daerah yang satu dengan laporan keuangan daerah lain. Selain itu, dengan adanya standar ini juga memudahkan BPK untuk mengaudit dan memahami laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang dilakukan oleh setiap daerah harus didasarkan pada SAP. Hal ini sesuai

dengan yang disampaikan oleh bapak Muchdy dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:³⁶

“Kami dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Alhamdulillah penerapan SAP sudah berjalan dengan baik”

Berdasarkan pernyataan di atas Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksud meliputi:

- a. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
- d. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
- f. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
- g. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP No. 10 Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
- l. PSAP No. 12 Laporan Operasional

³⁶ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

Badan Keuangan Daerah dalam penerapan SAP juga harus terus melakukan update terhadap perubahan-perubahan aturan terbaru sehingga tetap memastikan SAP berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya perubahan tentunya membutuhkan penyesuaian kembali. Adapun hal ini dijelaskan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:³⁷

“Setiap ada perubahan aturan berarti ada perubahan atau penambahan nomenklatur, jadi setiap terjadi perubahan kami akan mengadakan sosialisasi kepada operator dan pengelola akuntansi disetiap SKPD”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa BKD parepare melakukan sosialisasi kepada bagian akuntansi setiap SKPD saat terjadi perubahan-perubahan SAP sehingga sumber daya manusia pada bagian akuntansi harus paham mengenai akuntansi. Sumber daya manusia dibidang akuntansi dan pelaporan pada Badan Keuangan Daerah harus memiliki kemampuan dasar dalam bidang akuntansi atau ekonomi agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan dan penerapan SAP tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:³⁸

“Khusus untuk bidang akuntansi dan pelaporan itu 95% SDMnya memiliki *basic* di bidang akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Dengan adanya *basic* itu lebih memudahkan mereka dalam memahami penerapan akuntansi khususny Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Dasar akuntansi yang kuat yang dimiliki setiap staf akan sangat mengoptimalkan penerapan SAP namun tentunya harus dibutuhkan sarana yang lebih memadai agar dapat menunjang terciptanya laporan keuangan yang lebih

³⁷ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

³⁸ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

baik lagi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Agussalim sebagai berikut:³⁹

“Sarana dalam penerapan SAP alhamdulillah sudah memadai, jadi dalam penerapan SAP itu kami memakai sebuah aplikasi, jadi kami dalam melakukan rekonsiliasi itu melihat di aplikasi itu. Untuk tahun 2021 sudah ada aplikasi baru tapi namun belum optimal jadi kita pake aplikasi sebelumnya sesuai dengan edaran menteri dalam negeri.”

Berdasarkan wawancara di atas dalam penyusunan laporan keuangan BKD Parepare menggunakan aplikasi yang dapat merekonsiliasi semua pendapatan, pengeluaran yang dilakukan oleh setiap SKPD. Tentunya dengan aplikasi yang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat lebih memudahkan penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan tentunya banyak kendala yang dihadapi, adapun kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah dalam penerapan SAP dijelaskan oleh Bapak Muchdy, sebagai berikut:⁴⁰

“Kendala yang kami hadapi dalam penerapan SAP, paling kalau ada rolling SDM. Karena biasanya ada orang sudah menguasai satu bidang terus dirolling ke tempat yang baru dan ada orang baru yang mengganti, tentunya harus belajar dan bersosialisasi lagi”

Berdasarkan informasi di atas setiap terjadi rolling SDM akan dibimbing lagi agar dapat memahami tugas yang akan dilakukan tentunya dengan menjelaskan isi pernyataan-pernyataan SAP agar tidak salah dalam penyusunan laporan keuangan.

³⁹ Agussalim, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2021.

⁴⁰ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara* di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan dikaitkan dengan teori, standar akuntansi pemerintahan berisi pernyataan-pernyataan yang dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan, dimana pemerintah diwajibkan dalam penerapan SAP ini, laporan keuangan yang dihasilkan akan diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan melihat kewajaran pos-pos pada laporan keuangan yang harus sesuai dengan SAP. Laporan keuangan hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan inilah yang akan dipublikasi digunakan dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan perspektif syariah, Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKD dalam menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip kebenaran. Dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan mudah dipahami sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 71 tahun 2010 dengan jujur dan transparan. Kesimpulan diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Muchdy, sebagai berikut:⁴¹

“Mutlak mengatakan kalau pencatatan akuntansi harus sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Akuntansi itu tidak boleh diakal-akali karena nantinya laporan yang kita hasilkan juga akan diperiksa oleh BPK dengan melihat kewajaran yang ada di dalamnya. Jadi kami jujur, transparan juga, sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Berdasarkan pernyataan di atas dilihat bahwa BKD melakukan pencatatan dengan jujur, sesuai dengan jumlahnya, transparan dan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.

⁴¹ Muchdy, Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2021.